



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KANDANG
KECAMATAN SEBERANG MUSI KABUPATEN KEPAHANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kandang Nomor 11 Tahun 2023 tentang pengangkatan dan penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kandang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang pemberhentian dan penggantian Antar Waktu staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kandang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Memperhatikan :
1. Surat dari Fauzan Nando Of Doli pada tanggal 13 Juli 2023 perihal surat pengunduran diri dari staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kandang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;

2. Keputusan Kepala Desa Kandang Nomor 11 Tahun 2023 tentang pengangkatan dan penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kandang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KANDANG KECAMATAN SEBERANG MUSI KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan saudara **Fauzan Nando Of Doli** sebagai Staf tata usaha, keuangan dan logistik Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kandang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang.
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan Pengganti Antar Waktu Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kandang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut :
- Nama : Ahdan Agustopon Rosap
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Jabatan : Staf tata usaha, keuangan dan logistik.
- KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
- KELIMA : Masa tugas Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 24 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



MARLON SINAGA

Tembusan :

1. KPU Provinsi Bengkulu.
2. Bawaslu Kabupaten Kepahiang.
3. PPK Seberang Musi.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.